

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (BAST-1)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN 24 UNIT RUMAH BERIKUT PRASARANANYA
DI LOKASI GRAND CILEGON RESIDENCE PROYEK CILEGON**

No : BA/GRC/04/ 554 /VIII/2023

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *Delapan* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tuter Thesrianto Wicaksono
Jabatan : Pimpinan Proyek Cilegon
Instansi : Perum Perumnas
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : Hendrik Gozali
Jabatan : Direktur
Instansi : PT. Bina Multi Prima
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak):

1. Kontrak Nomor : PKS/PROC/01/661/IV/2023, tanggal 11 April 2023
2. Pekerjaan : Pembangunan Rumah Sebanyak 24 Unit Dan Prasarananya di Lokasi Grand Cilegon Residence Proyek Cilegon

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Rumah Sebanyak 24 Unit beserta Prasarananya di Lokasi Grand Cilegon Residence Perum Perumnas Proyek Cilegon dan siap untuk diserahkan pertama kalinya kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA telah memeriksa pekerjaan tersebut serta menyatakan telah selesai 100% (seratus persen), untuk seluruh pekerjaan :
 - a. Pekerjaan : Pembangunan Rumah Sebanyak 24 Unit beserta Prasarananya
 - b. Lokasi : Cluster VI Laurel Grand Cilegon Residence
 - c. Instansi : Perum Perumnas Proyek Cilegon
 - d. Kontraktor : PT. Bina Multi Prima
2. Telah mengadakan penelitian dan penilaian administrasi lapangan untuk kelengkapan serahterima Pertama Pekerjaan Pembangunan Rumah Sebanyak 24 Unit dan Prasarananya sesuai Kontrak Nomor PKS/PROC/01/661/IV/2023, tanggal 11 April 2023 di Lokasi Grand Cilegon Residence.
3. Sampai saat ini kontraktor PT. Bina Multi Prima telah menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Rumah Sebanyak 24 Unit dan Prasarananya sesuai Kontrak Nomor PKS/PROC/01/661/IV/2023, tanggal 11 April 2023 di Lokasi Grand Cilegon Residence.
4. Perbaikan kekurangan (dimaksud sebagaimana terlampir) dan cacat tersembunyi dilakukan selama masa pemeliharaan yaitu 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 7 November 2023 masih menjadi tanggungan dan kewajiban PT. Bina Multi Prima.

5. Jika pada kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditanda tangani bersama **PIHAK KEDUA** belum ada inisiatif untuk memperbaiki hasil ceklis, maka akan diambil alih oleh **PIHAK PERTAMA** untuk dikerjakan oleh pihak lain dengan biaya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serahterima Pertama (BAST-1) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
PT. Bina Multi Prima


PT. BINA MULTI PRIMA
Hendrik Gozali
Direktur

PIHAK PERTAMA,
Perum Perumnas Proyek Cilegon


Tuter Thesrianto Wicaksono
Pimpinan Proyek